

Analisis Yuridis Penggunaan Asuransi Swasta Sebagai Pengganti Peserta BPJS Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Ahda Akhdana Assiddiqi dan Arinto Nugroho²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, ahda.22122@mhs.unesa.ac.id , <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, arintonugroho@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

This study examines the legality of using private insurance as a substitute for BPJS in Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) at PT. X and analyzes its legal consequences under Indonesian labor law. The study is based on the fact that BPJS participation is a mandatory obligation for employers and a fundamental right of workers guaranteed by the national social security system. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the replacement of BPJS with private insurance is inconsistent with Law Number 24 of 2011 concerning BPJS because employers are legally required to register their employees in BPJS programs. Furthermore, the clause replacing BPJS with private insurance violates Article 52 paragraph (1) letter d of the Labor Law, which requires employment agreements to comply with prevailing laws and regulations. Consequently, such a clause is null and void by operation of law and does not eliminate the employer's obligation to provide BPJS coverage for workers.

Kata kunci: *BPJS, private insurance, fixed-term employment agreement, labor law, social security.*

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, perlindungan terhadap para pekerja memperoleh dasar konstitusional melalui Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang berbunyi: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak tersebut tidak hanya berkaitan dengan kesempatan memperoleh pekerjaan, tetapi juga mencakup jaminan atas kesejahteraan dan perlindungan sosial. Perlindungan sosial merupakan salah satu unsur utama dalam sistem ketenagakerjaan yang layak. Perubahan regulasi ketenagakerjaan seharusnya tidak mengurangi hak pekerja untuk

memperoleh perlindungan sosial yang memadai.(Arinto Nugroho, Irfa Ronaboyd, Emilia Rusdiana, Dicky Eko Prasetyo 2024) Salah satu bentuk perlindungan yang dikembangkan oleh negara adalah penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional yang ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan kehilangan pekerjaan.(Perkasa et al. 2024)

Pembentukan Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 merupakan langkah strategis negara dalam mewujudkan perlindungan sosial yang bersifat universal dan wajib.(Putra et al. 2025)Melalui sistem tersebut, setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan prinsip gotong royong, kepesertaan wajib, nirlaba, dan keadilan sosial.

Dalam praktik hubungan industrial, implementasi kewajiban tersebut belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Masih ditemukan perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS dan memilih menggunakan asuransi swasta sebagai mekanisme perlindungan alternatif. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum karena pada satu sisi asuransi swasta merupakan instrumen perlindungan yang sah menurut hukum, namun pada sisi lain BPJS merupakan program yang bersifat wajib dan memiliki dasar hukum yang mengikat.(Suciati 2025)

Permasalahan tersebut ditemukan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada PT. X yang memuat ketentuan mengenai pemberian asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja swasta tanpa disertai kepesertaan BPJS. Praktik tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah pengusaha dapat menggantikan kewajiban BPJS dengan program asuransi swasta yang dianggap memberikan manfaat serupa atau bahkan lebih baik.

Penelitian mengenai jaminan sosial tenaga kerja telah banyak dilakukan sebelumnya. Fadhiyah (2024) dalam penelitiannya menyoroti perlindungan hukum bagi pekerja yang tidak didaftarkan dalam BPJS. Penelitian Wulaningsih & Huda (2024) mengkaji tanggung jawab hukum perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban kepesertaan jaminan sosial bagi tenaga kerja. Sementara itu, Wakhfidh (2024) membahas faktor alasan tidak didaftarkannya pekerja serta bentuk perlindungannya. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus membahas penggunaan asuransi swasta sebagai pengganti BPJS dalam hubungan kerja yang didasarkan pada PKWT, sehingga masih terdapat ruang kajian untuk menganalisis keabsahan praktik tersebut serta akibat hukumnya terhadap pekerja dan pemberi kerja.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang berfokus pada pengkajian bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang sedang diteliti. (Marzuki 2008) Pada penelitian ini mengkaji kewajiban kepesertaan BPJS bagi pekerja serta keabsahan penggunaan asuransi swasta sebagai penggantinya dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, dan peraturan ketenagakerjaan, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami konsep perlindungan hukum tenaga kerja, jaminan sosial, dan syarat sah perjanjian kerja.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode penafsiran hukum dan penalaran deduktif untuk

menilai kesesuaian klausula penggunaan asuransi swasta sebagai pengganti BPJS dalam PKWT PT. X dengan peraturan perundang-undangan serta akibat hukum yang ditimbulkannya bagi pekerja dan pemberi kerja.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Yuridis Penggunaan Asuransi Swasta Sebagai Pengganti BPJS Pada PKWT PT.X Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Permasalahan penggunaan asuransi swasta sebagai pengganti BPJS dalam PKWT PT. X harus dianalisis dengan menempatkan sistem jaminan sosial nasional sebagai bagian dari amanat konstitusi. Hak atas jaminan sosial tidak hanya merupakan hak normatif pekerja, tetapi juga merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa jaminan sosial merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara sebagai bagian dari perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat.(Lestari and Irmayani 2024)

Amanat konstitusional tersebut kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pasal 4 UU SJSN menjelaskan bahwa :

“Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip :

- a. kegotong-royongan;
- b. nirlaba;
- c. keterbukaan;
- d. kehati-hatian;
- e. akuntabilitas;
- f. portabilitas;
- g. kepesertaan bersifat wajib;
- h. dana amanat; dan
- i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.”

Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial dilaksanakan berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, akuntabilitas, portabilitas, dana amanat, dan kepesertaan yang bersifat wajib. Keberadaan prinsip kepesertaan wajib menunjukkan bahwa setiap pekerja harus memperoleh perlindungan melalui sistem BPJS tanpa adanya pengecualian berdasarkan jenis hubungan kerja maupun kebijakan internal perusahaan.

Kewajiban tersebut semakin dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dalam Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.” yang mewajibkan setiap pekerja menjadi peserta program jaminan sosial dan mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan pekerjaannya ke BPJS. Penggunaan kata “wajib” dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa norma yang dibentuk bersifat imperatif atau *dwingend recht*. Norma imperatif merupakan norma yang tidak dapat disimpangi oleh kesepakatan para pihak karena dibentuk untuk melindungi kepentingan umum dan menjamin terlaksananya tujuan hukum. (Taimenas 2022) Oleh karena itu, sekalipun pekerja menyetujui klausula dalam PKWT yang menggantikan BPJS dengan asuransi swasta, persetujuan tersebut tidak dapat menghilangkan kewajiban hukum perusahaan.

Dalam praktik yang terjadi pada PT. X, Pasal 3 PKWT hanya memberikan perlindungan berupa asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kesehatan swasta. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memilih menggunakan mekanisme perlindungan privat sebagai pengganti sistem jaminan sosial nasional. Padahal, secara konseptual BPJS dan asuransi swasta memiliki karakteristik yang berbeda. BPJS diselenggarakan sebagai instrumen perlindungan sosial publik yang berorientasi pada kesejahteraan pekerja dan dilaksanakan berdasarkan prinsip

gotong royong.(Aryanti 2025) Sebaliknya, asuransi swasta merupakan hubungan hukum keperdataan yang bersifat kontraktual dan berorientasi pada keuntungan.(Aryanti 2025)

Perbedaan karakter tersebut menyebabkan asuransi swasta tidak dapat dipersamakan dengan BPJS. Program BPJS memberikan perlindungan yang lebih luas melalui Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.(Ketenagakerjaan 2021) Selain itu, BPJS memiliki asas portabilitas yang memungkinkan pekerja tetap memperoleh perlindungan meskipun berpindah pekerjaan. Karakteristik tersebut tidak selalu dimiliki oleh asuransi swasta yang perlingungannya bergantung pada isi polis dan keberlanjutan pembayaran premi.

Dengan demikian, berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dan prinsip perlindungan pekerja dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, penggunaan asuransi swasta sebagai pengganti BPJS dalam PKWT PT. X tidak dapat dibenarkan secara hukum. Asuransi swasta hanya dapat diberikan sebagai manfaat tambahan dan tidak dapat menghapus kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS.

2. Akibat Hukum Klausula Penggunaan Asuransi Swasta Sebagai Pengganti BPJS Pada PKWT PT.X

Akibat hukum penggunaan asuransi swasta sebagai pengganti BPJS dalam PKWT PT. X perlu dianalisis berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa :

“Perjanjian kerja dibuat atas dasar :

- a. kesepakatan kedua belah pihak;
- b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.”

Pasal 52 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Odelia et al. 2024) Dalam konteks hubungan kerja, ketentuan ini tidak hanya berkaitan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan pekerja, tetapi juga mencakup hak dan kewajiban para pihak yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja. Oleh karena itu, seluruh klausula dalam PKWT harus sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur hubungan kerja dan perlindungan pekerja.

Dalam PKWT PT. X terdapat klausula yang mengatur bahwa pekerja memperoleh perlindungan melalui asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja swasta tanpa diikutsertakan dalam program BPJS. Klausula tersebut pada dasarnya menggantikan kewajiban kepesertaan BPJS dengan perlindungan yang disediakan oleh perusahaan melalui pihak asuransi swasta. Padahal, kepesertaan BPJS merupakan kewajiban hukum yang telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Melalui ketentuan tersebut, setiap pekerja wajib menjadi peserta BPJS dan setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial.

Kewajiban kepesertaan BPJS merupakan norma yang bersifat imperatif sehingga tidak dapat disimpangi melalui kesepakatan para pihak. Meskipun pekerja menyetujui klausula dalam PKWT yang hanya memberikan perlindungan melalui asuransi swasta, persetujuan tersebut tidak dapat menghapus kewajiban perusahaan untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS. Hal ini disebabkan karena hak atas jaminan sosial merupakan hak normatif pekerja yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan tidak dapat dikesampingkan melalui perjanjian.

Dengan adanya klausula yang menggantikan BPJS dengan asuransi swasta, isi PKWT PT. X menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Akibatnya, syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak terpenuhi karena terdapat ketentuan dalam perjanjian yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diperjanjikan oleh perusahaan tidak sesuai dengan standar perlindungan minimum yang wajib diberikan kepada pekerja.

Tidak terpenuhinya syarat dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d menimbulkan konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa perjanjian kerja yang dibuat bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d batal demi hukum. (Veliza et al. 2026) Dengan demikian, klausula yang mengatur penggunaan asuransi swasta sebagai pengganti BPJS tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dianggap tidak pernah ada sejak awal. Meskipun demikian, bagian lain dari PKWT yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetap berlaku sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian kerja.

Selain mengakibatkan batal demi hukum terhadap klausula tersebut, perusahaan tetap berkewajiban mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum lain berupa sanksi administratif serta berkurangnya pemenuhan hak normatif pekerja atas jaminan sosial. Oleh karena itu, penggunaan asuransi swasta hanya dapat diberikan sebagai manfaat tambahan bagi pekerja dan tidak dapat dijadikan sebagai pengganti kewajiban kepesertaan BPJS.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan asuransi swasta sebagai pengganti BPJS dalam PKWT PT. X tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kewajiban kepesertaan BPJS telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang mewajibkan setiap pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS. Oleh karena itu, asuransi swasta tidak dapat dijadikan sebagai pengganti BPJS karena memiliki karakteristik dan cakupan perlindungan yang berbeda. Asuransi swasta hanya dapat diberikan sebagai manfaat tambahan di luar program BPJS.

Akibat hukum dari klausula penggunaan asuransi swasta sebagai pengganti BPJS dalam PKWT PT. X adalah klausula tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) huruf d Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mensyaratkan bahwa isi perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun klausula tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, perusahaan tetap berkewajiban mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS serta memenuhi seluruh hak pekerja atas jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SARAN

1. Pekerja perlu meningkatkan pemahaman mengenai hak atas jaminan sosial serta lebih cermat dalam memahami isi PKWT sebelum menandatangani. Apabila ditemukan klausula yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

atau tidak adanya kepesertaan BPJS, pekerja dapat melaporkannya kepada instansi ketenagakerjaan yang berwenang.

2. Perusahaan sebaiknya menyesuaikan perjanjian kerja dengan mengikutsertakan seluruh pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Asuransi swasta sebaiknya hanya digunakan sebagai perlindungan tambahan dan bukan sebagai pengganti BPJS.
3. Dinas Ketenagakerjaan perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban kepesertaan BPJS, khususnya bagi pekerja PKWT, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut guna menjamin perlindungan hak pekerja.

REFERENSI

Buku

Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum* (4th Ed.). Kencana.

Artikel

- Arinto Nugroho, Irfa Ronaboyd, Emmilia Rusdiana, Dicky Eko Prasetyo, Sonny Zulhuda. 2024. "The Impact Of Labor Law Reform On Indonesian Workers: A Comparative Study After The Job Creation Law." *Lex Scientia Law Riview* 8(8):67–108.
- Aryanti, Ane. 2025. "Analisis Perbandingan BPJS Kesehatan Dan Asuransi Swasta Dalam Efisiensi Layanan Dan Persaingan Bisnis." 2(1):47. Doi: 10.58418/Ijni.V2i1.42.
- Fadhiah, Cut Aini. 2024. "TIDAK DI DAFTARKAN OLEH PERUSAHAAN SEBAGAI PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JAMINAN SOSIAL." *Journal Community Development* 5(2):3114–19.
- Lestari, Tri Suci, And Tengku Irmayani. 2024. "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ' In The Perspective Of Welfare State." *Jurnal Studi Pembangunan Journal Homepage: <https://Talenta.Usu.Ac.Id/Jlpsp> 'Badan. Doi: 10.32734/Ljsp.V3i1.14976.*
- Odelia, Zefany, Cristy Siahaan, Merry Tjoanda, Dezonda Rosiana Pattipawae, And Hukum Universitas Pattimura. 2024. "Perlindungan Hukum Pekerja Terhadap Perjanjian Kerja." *Jurnal Ilmu Hukum* 3(12):1182–94.
- Perkasa, Fregy Andhika, M. Adaninggar, Mustika Mega Wijaya, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Jalan Pakuan, And No Bogor. 2024. "Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Dalam Sistem Ketenagakerjaan Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1:48–62.
- Putra, Romiansyah, Nur Rohman, Cinta Cantika D. P, And Bryan Candra. 2025. "Peran Program Jaminan Sosial Sebagai Kebutuhan Dasar Masyarakat Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004." *Jurnal Pelita Bangsa* 1(2):102–16.
- Suciati, Eva Dwi. 2025. "Memahami Jaminan Sosial Indonesia : Kajian Integratif BPJS Kesehatan ,." *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 3(2):176–83.
- Taimenas, Egidius. 2022. "Substansi Hukum Perundang-Undangan Harus Dipastikan Bersifat Komprehensif." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6:872–79.

- Veliza, Dela, Dessya Indira, Bunga Kristika, Keisyah Aulia Hakiki, Nurul Naila Amelia, Rahmatul Hasanah, And Luthy Yustika. 2026. "Analisis Hukum Tentang Hak Pekerja Atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Yang Tidak Ditandatangani Oleh PT Mega Central Finance (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst)." *Media Hukum Indonesia* 4(1):1137–45.
- Wakhfidh, Muhammad, Alfauzan Ginting, And Jasman Nazar. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Tidak Terdaftar Dalam Jaminan Sosial Pada Program BPJS Ketenagakerjaan Menurut Undang-Undang Cipta Kerja." *Journal Of Social Science Research* 4:8341–54.
- Wulaningsih, Trisna, And M. Khoirul Huda. 2024. "Tanggungjawab Hukum Perusahaan Akibat Tidak Didaftarkan Tenaga Kerja Sebagai Peserta Jaminan Sosial." *Jurnal Jatiswara* 39(2):244–54.

Laman

- Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 2021. "BPJS Ketenagakerjaan." *BPJS Ketenagakerjaan* 1. Retrieved February 4, 2026 (<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/>).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 525).